



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan dalam memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sinjai yang terdiri atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dana bagi hasil cukai adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sangsi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
5. SKPD Pelaksana adalah SKPD di Kabupaten Sinjai yang berdasarkan keputusan Bupati ditunjuk sebagai pelaksana teknis penggunaan dana bagi hasil cukai.
6. Tim Teknis adalah Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
7. Laporan adalah dokumen tertulis yang berisi informasi tentang Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai yang disampaikan oleh SKPD pelaksana kegiatan kepada Bupati dengan menggunakan format dan waktu penyampaian yang telah ditetapkan oleh Bupati.
8. Penyakit akibat dampak hasil tembakau dan / atau asap rokok adalah semua penyakit yang secara langsung disebabkan dan / atau meningkat risikonya oleh paparan hasil tembakau dan / atau asap rokok secara aktif maupun pasif.
9. Ruang lingkup wilayah Industri Hasil Tembakau adalah wilayah kecamatan yang terdapat Industri Hasil Tembakau (IHT) dan *supportingnya*.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah:

- a. sebagai Pedoman bagi SKPD pelaksana dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sinjai agar memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sinjai;
- c. sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan
- d. menjaga tertibnya administrasi pelaksanaan program/kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini adalah berisi petunjuk teknis penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sinjai yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

Dalam rangka optimalisasi penggunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperlukan Perencanaan program/kegiatan yang disusun oleh Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sinjai setiap Tahunnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi di Kabupaten Sinjai, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat yang terkait dengan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. melakukan pendataan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya pembagian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
- c. melakukan sosialisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya menjaring aspirasi stakeholders dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Sinjai; dan
- d. melakukan sinkronisasi program/kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi:

- a. Standarisasi kualitas bahan baku;
- b. Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin yang rendah, kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:
 1. penyediaan, pembinaan dan pengawasan benih dengan varietas unggul serta bermutu;
 2. pengembangan dan peningkatan varietas lokal tembakau;
 3. membuat percontohan (pilot project) sistem intensifikasi tembakau;
 4. pemberantasan penyakit dan hama tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
 5. pembinaan dan pendampingan penggunaan teknologi budidaya tembakau;
 6. kajian, penelitian dan pengembangan pertembakauan.
- c. pengembangan sarana laboratorium uji tembakau dan pengembangan metode pengujian di bidang pertembakauan;
- d. Penanganan teknologi budidaya, panen dan pasca panen bahan baku, kegiatan yang dapat dilakukan adalah:
 1. pengembangan dan peningkatan kualitas sdm dalam penanganan usahatani, panen dan pasca panen hasil tembakau;
 2. bantuan pinjaman untuk pengadaan saprodi, peralatan panen dan pasca panen;
 3. pengembangan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen;
 4. bantuan alat, mesin pertanian (alsintan);
- e. Penguatan kelembagaan kelompok tani, petani, pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau, meliputi:
 1. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani / gabungan kelompok tani / koperasi / asosiasi petani tembakau;
 2. Perencanaan areal pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau;
 3. Penguatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan sosial dan modal kerja (berdasarkan usulan);
 4. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau.

Bagian Kedua Pembinaan Industri Hasil Tembakau

Pasal 6

Pembinaan industri hasil tembakau meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI):
 1. fasilitasi perlindungan indikasi geografis tembakau di Kabupaten Sinjai;
 2. fasilitasi perlindungan varietas tanaman tembakau;
 3. fasilitasi atas label dan merek dagang;

4. fasilitasi perlindungan HAKI terhadap rokok kretek;
- c. perencanaan dan pembentukan kawasan industri hasil tembakau :
 1. penyusunan master plan kawasan industri hasil tembakau;
 2. kajian perencanaan dan pengembangan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau :
 1. pendataan/pemetaan industri hasil tembakau di Kabupaten Sinjai;
 2. pembuatan database industri hasil tembakau;
- e. fasilitasi kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. fasilitasi penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau;
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) :
 1. penyusunan dokumen sistem GMP, SRTP (Social Responsibility Tobacco Programme);
 2. Sosialisasi dokumen sistem GMP, SRTP dan SRP;
 3. Pelatihan sistem GMP, SRTP dan SRP;
 4. Fasilitasi, Bimbingan dan Pendampingan penerapan sistem GMP, SRTP dan SRP;
- h. peningkatan legalitas industri rokok, sosialisasi ketentuan, Peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau, kegiatan penunjang yang dapat dilaksanakan antara lain:
 1. fasilitasi perolehan ijin industri rokok;
 2. pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal;
- i. pembinaan dan fasilitasi industri hasil tembakau dan rokok, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:
 1. bimbingan teknis industri hasil tembakau;
 2. fasilitasi sarana dan prasarana IKM hasil tembakau dan rokok;
 3. fasilitasi permodalan IKM hasil tembakau dan rokok;
 4. fasilitasi penumbuhan wirausaha baru di bidang industri di lingkungan industri rokok dalam rangka alih profesi;
- j. peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:
 1. sosialisasi sistem jaminan mutu;
 2. pelatihan sistem jaminan mutu;
 3. fasilitasi, bimbingan, penerapan sistem jaminan mutu;
 4. fasilitasi perolehan sertifikasi jaminan mutu;
 5. audit internal sistem jaminan mutu;
- k. peningkatan kompetensi laboratorium uji, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:
 1. pengadaan sarana dan prasarana smoking machine;
 2. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium uji MRA (*Mutual Recognition Arrangement*);
 3. membangun jaringan dan kerjasama antar laboratorium pada tingkat regional, Nasional dan Internasional;
- l. peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat dan pelaku usaha, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:
 1. peningkatan kualitas SDM di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
 2. peningkatan kualitas SDM aparat / pembina pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau (pelatihan, sekolah lapang, study banding, dn.);
 3. pembinaan hubungan industrial;
 4. pembinaan perlindungan ketenagakerjaan;
- m. peningkatan dan pengembangan pasar dalam/luar negeri industri hasil tembakau, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:
 1. partisipasi dalam pameran tembakau di dalam/luar negeri;

2. pembuatan materi promo;
3. peningkatan promosi produk yang dihasilkan masyarakat tembakau dari hasil usaha industri alih profesi;
- n. pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:
 1. penyusunan rancangan SNI tembakau;
 2. sosialisasi SNI tembakau;
 3. pelatihan SNI tembakau;
 4. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau;
 5. pertemuan teknis dan konvensi standard contoh tembakau.

Bagian Ketiga Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 7

Pembinaan Lingkungan Sosial digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir yang meliputi:

- a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau:
 1. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal;
 2. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja / masyarakat di sekitar industri hasil tembakau;
 3. peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 4. pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh;
 5. peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian pengembangan SDM aparatur dan sarana / prasarana pendukung pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja serta kesehatan di tempat kerja;
 6. pembinaan/sosialisasi dan penegakan aturan norma ketenagakerjaan bagi masyarakat dunia usaha di sektor industri tembakau;
- b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada analisis dampak lingkungan (AMDAL), kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:
 1. sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan supportingnya;
 2. penerapan manajemen lingkungan kegiatan perkebunan tembakau dan industri rokok yang mengacu pada analisis dampak lingkungan;
 3. fasilitasi sarana dan prasarana industri / domestik di lingkungan industri rokok dan supportingnya;
 4. inventarisasi dan identifikasi pengelolaan lingkungan industri rokok dan supportingnya
 5. pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan industri hasil tembakau dan supportingnya;
 6. pembinaan dan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah, pada kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau supportingnya;

7. pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 8. fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 9. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPPL) pada kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau supportingnya;
 10. peningkatan kapasitas SDM pengelola kualitas lingkungan hidup bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 11. penyusunan data base dan pemetaan profil dan potensi pencemaran lingkungan pada kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau supportingnya;
 12. pembinaan dan pemantauan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) pada kegiatan Perkebunan dan Pergudangan tembakau;
 13. pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan hasil tembakau di lingkungan industri hasil tembakau dan supportingnya;
 14. implementasi rencana pengendalian perubahan iklim;
 15. pengadaan prasarana pengolahan limbah (IPAL) pada rumah sakit dan puskesmas;
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum
1. penetapan kawasan tanpa rokok dengan menyediakan smooking area dan perlengkapannya;
 2. sosialisasi penyakit-penyakit akibat merokok kepada masyarakat;
 3. kampanye stop merokok melalui media cetak dan elektronik;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok:
1. penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 2. pengadaan peralatan kesehatan untuk perawatan penderita baik di sarana pelayan kesehatan dasar dan rujukan;
 3. pengadaan peralatan penunjang untuk memantau kondisi penderita akibat rokok;
 4. pendirian dan pengembangan poliklinik akibat rokok di puskesmas dan rumah sakit;
 5. penelitian dampak kesehatan akibat rokok;
- e. peningkatan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat sekitar industri rokok dan petani penyedia bahan baku (tembakau), kegiatannya meliputi:
1. sosialisasi dampak merokok terhadap kesehatan reproduksi;
 2. pendirian klinik keluarga berencana di perusahaan rokok;
- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui:
1. bantuan permodalan untuk penunjang kegiatan usaha tani tembakau dan produksi pasca panen;
 2. pelatihan teknologi tepat guna (TTG);
 3. pelatihan produktifitas tenaga kerja;
 4. kajian pemberdayaan masyarakat di sekitar industri hasil tembakau;
 5. pemberdayaan masyarakat di sekitar industri hasil tembakau;

6. penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, tenaga kerja, dan/atau keluarganya di industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui bantuan penguatan permodalan, bantuan sarana dan prasarana;
7. fasilitasi informasi pasar kerja bagi masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk penempatan kerja sektor formal.

Bagian Keempat Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 8

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi:

- a. penyuluhan;
- b. seminar/workshop;
- c. forum diskusi atau dialog interaktif;
- d. penyebaran pamphlet, brosur, spanduk, stiker, billboard dan lain-lainnya;
- e. iklan layanan masyarakat dan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik; dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kelima Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 9

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:

- a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan atau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran;
- b. pengumpulan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol (EA), dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang ilegal diperedaran atau tempat penjualan eceran;
- c. pengumpulan informasi terkait dengan barang kena cukai ilegal dapat bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Kabupaten Sinjai.

BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) SKPD Pengelola membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam BAB III kepada Bupati sebelum Tahun anggaran berjalan.

- (2) Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari SKPD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- (3) SKPD Pengelola membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari SKPD Pengelola setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- (5) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) SKPD Pengelola menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 5 atau tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi (Money) dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
 - c. tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - d. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh SKPD Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Bagi SKPD Pengelola yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk Tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Secara lengkap Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Sinjai disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai,
pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



TAIYEB MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 17